

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK ATAS PENAGIHAN HUTANG PAJAK
WAJIB PAJAK YANG PAILIT (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 759 K / PDT.SUS-PAILIT/ 2016)**

HARIYANI

ABSTRACT

The rights of the Directorate General of Taxes over tax arrears collection to a taxpayer who has been declared to be bankrupt are frequently ignored. In fact, it is one of the revenues of the country which is used for the benefit of the society. There is a legal phenomenon related to such thing found in the case No.759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 in which the authority and rights of the Directorate General of Taxes are restored after they were lost due to the Court Ruling No. 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga.Surabaya. The research problems are about the authority and rights of the Directorate General of Taxes are over the tax arrears collection to PT. Tiga Daratan which has been declared to be bankrupt, about the fulfillment of legal certainty principle in the Ruling of the Supreme Court No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, and about the legal consequence of the Ruling of the Supreme Court No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

***Keywords:** Directorate General of Taxes, Collection of Tax Arrears, and Bankrupt*

I. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan.¹ Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum

¹ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, 2011, Bogor, hlm. 4.

Perpajakan Pasal 1 angka 28, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penanggung pajak kadang kala memang sekaligus wajib pajak itu sendiri. Untuk wajib pajak orang pribadi, selain sebagai wajib pajak, ia juga sekaligus penanggung pajak.² Berbeda halnya untuk wajib pajak berupa badan misalnya Perseroan Terbatas, yang menjadi wajib pajak adalah Perseroan Terbatas tersebut, yakni badan hukumnya. Untuk badan yang dinyatakan pailit, yang dijadikan penanggung pajak adalah kurator.³

Upaya penagihan di dalam pajak tentu merupakan hal yang sangat penting.⁴ Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.⁵

Menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

Apabila kepailitan dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atau utang-utang yang telah jatuh tempo, maka dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, sebaiknya hakim pengawas mengawasi pengurusan harta pailit, sebaiknya hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit secara arif, bijaksana dan cermat, dalam artian tidaklah

² Y.Sri Pudyatmoko,I, *op.cit*, hlm.24.

³ *Ibid.*

⁴ Y sri Pudyatmoko I, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, 2009, Yogyakarta, hlm.181.

⁵ Erly Suandy, *op.cit*, hlm.169.

boleh merugikan salah satu pihak, apakah itu debitor atau kreditor.⁶Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian atas harta kekayaan debitor di antara para kreditor oleh kurator.⁷

Ditemukan fakta hukum bahwa PT. Tiga Daratan dinyatakan pailit oleh majelis hakim pengadilan negeri Surabaya sebagaimana yang tercantum putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya dan sesuai penetapan Hakim Pengawas dengan Nomor Putusan 01/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016.⁸ Sehubungan dengan pernyataan pailit tersebut maka diangkatlah kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit PT. Tiga Daratan.

Selanjutnya terdapat utang pajak dengan jumlah sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1861/Pid.Sus/2015/PN.Surabaya tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana yang tercantum pada 39 (tiga puluh Sembilan) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mana diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 11 April 2016.⁹

Utang pajak tersebut tidak dibayar oleh wajib pajak yaitu PT. Tiga Daratan. Kurator sebagai pihak yang melaksanakan pemberesan harta debitor yang pailit malah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yaitu memohon kepada majelis hakim Pengadilan Niaga untuk membatalkan surat pemeriksaan lapangan terhadap PT. Tiga Daratan dan memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak lainnya.

Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga.Surabaya pada tanggal 2 Juni 2016, dengan membatalkan surat pemeriksaan lapangan terhadap PT. Tiga

⁶ Titik tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, 2016, Yogyakarta ,hlm.45.

⁷ Titik tejaningsih hlm.125.

⁸ *Ibid*, hlm.4

⁹ Mahkamah Agung “Putusan Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016”. hlm.53

Daratan yang mana mengakibatkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak berlaku lagi dan menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa menagih utang pajak terhadap PT. Tiga Daratan, maka Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara mengenai hak untuk menagih yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak menjadi hilang. Pada akhirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 majelis hakim memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga.Surabaya.

Oleh karena putusan Mahkamah Agung tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu rangkaian dengan putusan sebelumnya, yaitu putusan Pengadilan Niaga. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka perlu dianalisis lebih lanjut mengenai kedudukan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menagih utang pajak terhadap wajib pajak yang pailit, yang mana pada putusan Pengadilan Niaga, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak kehilangan hak untuk menagih utang pajak untuk mendapatkan pelunasan utang. Selanjutnya, perlu dianalisis lebih lanjut mengenai apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 sudah memenuhi prinsip kepastian hukum. Perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Penelitian ini akan dituangkan ke dalam penulisan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul penelitian “**Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Atas Penagihan Hutang Wajib Pajak Pajak Yang Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan dan kedudukan Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak terhadap PT. Tiga Daratan yang dinyatakan pailit?
2. Bagaimana pemenuhan prinsip kepastian hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016?

3. Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Direktorat Jenderal Pajak memiliki kedudukan dan kewenangan untuk menagih dan mendapat pelunasan utang pajak PT. Tiga Daratan yang dinyatakan pailit. Untuk mengetahui dan menganalisa pemenuhan kepastian hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.
2. Untuk memperluas dan menambah wawasan hukum peneliti dalam bidang Hukum perpajakan terutama yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan khususnya terhadap kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menagih utang wajib pajak yang pailit setelah adanya putusan Mahkamah Agung nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.
3. Untuk menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dalam mendukung penelitian ini khususnya konsep-konsep dan teori-teori tentang kepastian hukum.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif / penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang apakah pengembalian hak mendahului Direktorat Jenderal Pajak

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, 2007, Malang, hlm.295

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2009, Jakarta, hlm. 93.

untuk menagih utang pajak oleh karena adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 sudah memenuhi prinsip kepastian hukum.

Data yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian tesis ini adalah “data sekunder”. Data sekunder dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu segala bentuk peraturan dan produk perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengaduan Pajak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga.Surabaya, dan serta peraturan terkait lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hasil penelitian dan atau karya ilmiah dan bahan-bahan dari internet yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹³

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), atau yang biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan,¹⁴ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.113-114.

¹³ *Ibid*, hlm.115.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, UI Press, 1986, Jakarta, hlm 53.

primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.¹⁵ Data-data yang dikumpulkan tersebut akan disusun secara sistematis kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif berarti akan dilakukan analisa data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur di dalam bahan hukum primer, dan kemudian akan dibahas lebih lanjut menggunakan bahan hukum sekunder, yang tentunya akan diupayakan pengayaan sejauh mungkin dengan didukung oleh bahan hukum tersier. Dengan demikian, hasil analisa yang sistematis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif dimana dari permasalahan - permasalahan yang umum akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ditetapkan.¹⁶

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAS PENAGIHAN UTANG PAJAK TERHADAP PT.TIGA DARATAN YANG DINYATAKAN PAILIT

Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya.¹⁷ Menurut ajaran materiil, utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkab (*tatbestand*) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127.

¹⁶ *Ibid*, hlm.250.

¹⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm.125.

utang pajak, adalah sebagai berikut: Perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, peristiwa.¹⁸

Sedangkan menurut ajaran formal, utang pajak itu timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.¹⁹

Penerbitan surat ketetapan pajak surat tagihan pajak penghasilan, surat tagihan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan, surat ketetapan pajak kurang bayar, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan pajak penghasilan, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan pajak pertambahan nilai, surat tagihan pajak bumi dan bangunan, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Jadi selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi.²⁰

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak terutang dapat dihitung sendiri melalui *self assessment* (PPh), atau langsung berdasarkan ketentuan Undang-Undang pajak tidak langsung atau berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat ketetapan pajak kurang bayar.²¹

Utang perusahaan yang pailit terhadap kreditor perlu mendapatkan perhatian, terutama terhadap pembayaran pajak karena perusahaan yang pailit

¹⁸ Erly Suandy, *op.cit*, hlm.126.

¹⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm.126.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *op.cit*, hlm.72

seringkali tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pembayaran pajak baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan kata lain masih memiliki utang pajak.²²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, wajib pajak PT. Tiga daratan berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak PT.Tiga Daratan memiliki utang pajak sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1861/Pid.Sus/2015/PN.Surabaya tanggal 20 Oktober 2015 yang mana putusan tersebut menetapkan dan menyatakan bahwa PT. Tiga Daratan melakukan tindak pidana perpajakan.

Oleh karena Utang pajak tidak dilunasi oleh kurator PT. Tiga Daratan, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan 39 (tiga puluh Sembilan) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditujukan kepada wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan tagihan kepada kurator PT. Tiga Daratan. 39 (Tiga Sembilan) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang mana diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 11 April 2016 dengan jumlah sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

PT. Tiga daratan mempunyai utang pajak dengan jumlah seluruhnya adalah Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang meliputi pajak pertambahan nilai kurang bayar ditambah sanksi administrasi sesuai dengan surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PT. Tiga daratan telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN-Niaga.Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016. Sementara itu, Sesuai dengan definisi utang menurut Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa kewajiban debitor yang mana dipenuhi oleh debitor dalam rangka memenuhi hak kreditor, dan apabila tidak dipenuhi debitor, maka kreditor mempunyai hak atas harta kekayaan debitor.

²² Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, cet. 1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 88.

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini termasuk kreditor mempunyai hak atas piutangnya berhak untuk mengajukan tagihan piutangnya untuk mendapatkan pelunasan utang pajak PT. Tiga Daratan sebagai debitor yang telah pailit. Akibat putusan pailit tersebut, PT. Tiga Daratan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan penundaaan kewajiban pembayaran utang menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Berkaitan dengan pengurusan dan/atau pemberesan harta debitor yang dinyatakan pailit, hal tersebut merupakan tugas kurator. Pemberesan terhadap harta pailit sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator harus melaksanakan pencatatan harta PT. Tiga Daratan yang telah pailit yang mana dilakukan secara sistematis dan dirincikan jumlah piutang harta pailit masing-masing kreditor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 18 ayat (1) yaitu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Bahwa sesuai dengan teori sumber kewenangan yaitu kewenangan atribusi, maka berdasarkan Pasal 20, 21 ayat 3(a) undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan juncto undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan atas penagihan utang pajak dengan jumlah sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam 39 (tiga puluh Sembilan) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1861/Pid.Sus/2015/PN.Surabaya terhadap PT. Tiga Daratan sebagai debitor atau wajib pajak yang dinyatakan pailit oleh oleh Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN-Niaga.Surabaya.

Pengertian penagihan menurut Rochmat Soemitro adalah sebagai berikut:

“Pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan, daluwarsa, pengertiannya lebih luas”.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan pajak atau surat ketetapan pajak.²³ Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.²⁴ Tujuan dari penagihan pajak adalah agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.²⁵

Mengenai prosedur penagihan utang pajak terhadap debitor pailit, tidak terdapat adanya pengaturan khusus yang mengatur secara rinci apa saja langkah-langkah mengenai penagihan utang pajak terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit. Hanya saja terdapat peraturan mengenai bagaimana prosedur penagihan utang pajak terhadap penanggung pajak sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Selanjutnya Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang pemberesan harta pailit yang mana pengaturan mengenai pemberesan tersebut meliputi bagaimana kurator ditugaskan untuk melakukan pencatatan harta pailit, pencocokan piutang kreditor, sampai dengan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor untuk melunasi piutang para kreditor.

Oleh karena kurator bertugas untuk melakukan pemberesan harta pailit debitor terhadap para kreditor, maka kurator melaksanakan pencatatan harta pailit, mencatat jumlah utang dan piutang debitor secara sistematis sebagaimana yang

²³ Erly Suandy, *op.cit.*, hlm.169.

²⁴ *Ibid*, hlm.170

²⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

diatur pada Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan penundaan kewajiban penundaaan dan pembayaran utang. Tugas tersebut dilakukan terlebih dahulu sebelum kurator membayar piutang atau tagihan para kreditor.

Demikian berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat Jenderal Pajak yang mana juga termasuk kreditor terhadap debitor yang dinyatakan pailit berkaitan dengan hak untuk menerima pelunasan atas utang debitor dapat mengajukan tagihan terhadap kurator sebagaimana yang telah ditetapkan prosedur pengajuannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hukum pajak terdapat ketentuan yang menempatkan negara dalam kedudukan istimewa yang terkait dengan penagihan pajak. Kedudukan istimewa yang dimiliki oleh negara adalah hak mendahului (*preferensi*) terhadap penagihan utang pajak dibandingkan dengan utang biasa (utang perdata) karena proses timbulnya utang pajak berbeda dengan utang biasa.²⁶

Pasal 21 dari undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menentukan sebagai berikut: Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.²⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 21 dari undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut diatas terlihat bahwa utang pajak mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan bila berhadapan dengan utang perdata.²⁸ Berdasarkan penjelasan subbab sebelumnya mengenai utang pajak pt. Tiga Daratan yang telah dinyatakan pailit, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan 39 (tiga puluh Sembilan) surat ketetapan pajak kurang bayar yang berkaitan dengan sanksi administrasi perpajakan PT. Tiga daratan sejumlah Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang mana telah dicantumkan di surat ketetapan pajak kurang bayar. Dalam hal ini Direktur Jenderal pajak

²⁶ Muhammad Djafar Saidi, *op.cit*, hlm.187.

²⁷ Y.Sri Pudyatmoko, I, *op.cit.*, hlm.178.

²⁸ Y.Sri Pudyatmoko, I, *op.cit*, hlm.178.

termasuk kreditur preferen yang mana mempunyai hak mendahului untuk melaksanakan penagihan atas utang pajak penanggung pajak.

Adanya pengaturan yang demikian itu mengakibatkan tagihan utang yang dijamin dengan hipotek, gadai dan *privilege* tidak lebih kuat daripada tagihan pajak sehingga setiap saat barang wajib pajak yang dijadikan jaminan terhadap utang-utangnya di tangan siapa pun barang itu berada dapat dikenakan sita dan si pemegang barang-barang jaminan itu tidak dapat menyanggah atau menolak sita dengan dalih bahwa barang-barang itu dijadikan jaminan utang-utang perdata wajib pajak/ penanggung pajak.²⁹

Sebagaimana yang diketahui bahwa undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Negara mempunyai hak mendahului atas utang pajak penanggung pajak. Oleh karena berdasarkan ketentuan ini apabila terjadi sengketa pajak yang menyebabkan hak mendahului atas pelunasan utang pajak hilang, maka dengan atas dasar asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), Negara mempunyai hak sebagai kreditur preferen untuk mengajukan tagihan dan atau mendapatkan pelunasan utang pajak penanggung pajak.

B. KEPASTIAN HUKUM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 759 K/PDT.SUS PAILIT/2016

Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa bagaimana hukumnya berlaku secara positif itulah yang harus berlaku, tidak dibolehkan menyimpang. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.³⁰ Selain itu, dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus

²⁹ *Ibid*, hlm.178.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, “*Penegakan hukum dan Penemuan Hukum*”, Makalah, Penataran hukum I&II, kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991.

adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.³¹

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. hal ini disebabkan putusan hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum (yuridis) dari hasil proses secara sah di persidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³²

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K.Pdt.Sus-Pailit/2016, berawal dari Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 3 (tiga) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB00004/WPJ.11/KP.1305/RIK.SIS/2016 tanggal 24 Februari 2016 untuk melakukan pemeriksaan pajak (*all Taxes*) tahun pajak 2006, tahun pajak 2007, dan tahun pajak 2005.

Diketahui bahwa sebelumnya Direktur PT Tiga Daratan Saudara Yuji Ossel dinyatakan telah melakukan tindak pidana perpajakan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1861/Pid.Sus/2015/PN.Surabaya tanggal 20 Oktober 2015. Kemudian PT. Tiga daratan telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN-Niaga.Surabaya pada tanggal 10 Februari 2016. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan 39 (tiga puluh Sembilan) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pada tanggal 11(sebelas) April 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty yogayakarta, 1999, hlm. 168.

³² Fence M. Wantu, *op.cit*, hlm.193.

Nomor 1861/Pid.Sus/2015/PN.Surabaya tanggal 20 Oktober 2015 mengenai Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Direktur PT Tiga Daratan Saudara Yuji Ossel.

Atas utang pajak tersebut, tidak dibayarkan oleh PT. Tiga Daratan. Selanjutnya PT. Tiga Daratan melalui kuratornya mengajukan gugatan lain-lain ke pengadilan niaga dengan permohonannya kepada majelis hakim pengadilan niaga agar membatalkan ketiga surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan tersebut dan memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar PT. Tiga Daratan tidak perlu membayar utang pajak sebesar Rp. 59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

Atas permohonan tersebut majelis hakim pengadilan niaga mengeluarkan Putusan Pengadilan Niaga nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga.Surabaya yang diputuskan pada tanggal 2 (dua) juni 2016. Sebagaimana yang tercantum dalam putusan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan ketiga surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1861/Pid.Sus/2015/PN.Surabaya tanggal 20 Oktober 2015 mengenai Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Direktur PT Tiga Daratan Saudara Yuji Ossel .

Sebagaimana yang diketahui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan setelah adanya serangkaian kegiatan yang harus dilakukan yaitu dengan diawali dengan diterbitkannya surat perintah pemeriksaan, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan terhadap PT. Tiga Daratan, selanjutnya diterbitkan surat pemeriksaan pajak. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya hasil pemeriksaan pajak, yang akhirnya setelah kegiatan tersebut, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang mencantumkan utang pajak PT. Tiga Daratan sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dapat diterbitkan. Dengan

dibatalkannya surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan terhadap PT. Tiga Daratan, maka secara tidak langsung 39 (tiga puluh Sembilan) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi batal.

Majelis hakim Pengadilan Niaga sebelum memutuskan dan menetapkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga.Surabaya, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sesuai dengan definisi Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Tetapi lain halnya dengan Putusan Pengadilan Niaga yang mana tidak memberikan kepastian hukum, Direktorat Jenderal Pajak sebagai kreditur preferen untuk menggunakan haknya atas penagihan utang pajak malah terhalangi oleh Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana yang diketahui bahwa pengadilan niaga sama sekali tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara mengenai sengketa pajak.

Telah jelas bahwa apabila terjadi sengketa pajak maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah pengadilan pajak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2002 Pasal 2 tentang pengadilan pajak, bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Demi kepastian hukum yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Direktorat Jenderal Pajak memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut untuk menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa.

Akhirnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K.Pdt.Sus-Pailit/2016 memenuhi prinsip kepastian hukum, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.Lain-lain/2016/PN Niaga.Surabaya yang mana Putusan Pengadilan Niaga yang tidak memberikan kepastian hukum sebab bukan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak

serta Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.Lain-lain/2016/PN Niaga.Surabaya yang diputuskan pada tanggal 2 Juni 2016 juga telah melanggar hukum karena membatalkan 39 (tiga puluh Sembilan) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang mana diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak pada tanggal 11 April 2016 . Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K.Pdt.Sus-Pailit/2016, maka prinsip kepastian hukum menjadi terpenuhi sebab majelis hakim Mahkamah Agung juga mengembalikan hak Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih utang pajak terhadap PT. Tiga Daratan yang dinyatakan pailit sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

C. AKIBAT HUKUM ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 759 K/PDT.SUS-PAILIT/2016

Akibat hukum berwujud lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, dan lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Tujuan hukum yaitu memberikan, menciptakan, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Putusan Pengadilan Niaga nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga yang menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa menagih utang pajak sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) selain tidak memenuhi kepastian hukum juga tidak memenuhi prinsip kemanfaatan. Putusan Pengadilan Niaga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu Pasal 21 yang mana mengatur tentang Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.

Selain itu, Putusan Pengadilan Niaga juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 18 ayat (1) yaitu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Hal tersebut, secara tidak langsung juga bertentangan dengan hak Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus untuk melakukan penagihan utang pajak terhadap PT. Tiga daratan (dalam pailit). Oleh karena itu, dengan dibatalkannya 39 (tiga puluh Sembilan) surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah), Direktorat Jenderal Pajak menjadi tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan tagihan kepada kurator PT. Tiga Daratan yang telah dinyatakan pailit.

Hal tersebut mengakibatkan Putusan Pengadilan Niaga nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga selain tidak dapat dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melaksanakan penagihan utang pajak sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang mana mengakibatkan tidak terpenuhi salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan. Sebagaimana yang diketahui utang pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial yang digunakan untuk meningkatkan sektor pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk menjamin rasa keadilan seluruh masyarakat dan melindungi kesejahteraan umum, hak negara atas pelaksanaan pembayaran pajak wajib dijunjung tinggi termasuk dalam hal perkara tersebut. Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan ke tingkat kasasi untuk memeriksa kembali perkara tersebut. Majelis hakim Mahkamah Agung dengan cermat dan meneliti secara seksama memori kasasi yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan hakim yang sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka majelis hakim mahkamah Agung memutus perkara tersebut dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang mencantumkan bahwa membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Niaga nomor 3/G.lain-

lain/2016/PN.Niaga dan menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berhak mengajukan tagihan utang pajak terhadap kurator PT. Tiga Daratan (dalam pailit) melalui verifikasi.

Hal ini berarti bahwa, hak untuk melakukan penagihan utang pajak sehubungan dengan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1861/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 20 Oktober 2015 oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap PT. Tiga Daratan dikembalikan oleh hakim majelis mahkamah agung. Direktorat Jenderal Pajak dapat menagih kembali utang pajak dengan jumlah sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan dasar penagihannya yaitu 39 (Tiga Sembilan) Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar yang telah diterbitkannya.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 peluang untuk mendapatkan pelunasan piutang Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah).terbuka kembali sehingga kemanfaatan bagi seluruh masyarakat bisa terpenuhi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum di Indonesia yang mana apabila jumlah utang pajak yang ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dilunasi oleh kurator PT. Tiga daratan, maka seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan kemanfaatan dari pajak, seperti sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan dan sarana pertahanan/keamanan dari pemerintah.

I. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan atas penagihan utang pajak dengan jumlah sebesar Rp.59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) terhadap PT. Tiga Daratan sebagai wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 20, 21 ayat 3(a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Direktorat Jenderal pajak mempunyai kedudukan sebagai

kreditur preferen berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K.Pdt.Sus-Pailit/2016 yang mengembalikan hak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan utang pajak terhadap PT. Tiga Daratan sebesar Rp. 59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebab putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K.Pdt.Sus-Pailit/2016 telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/G.lain-lain/2016/PN.Niaga Surabaya karena Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan sengketa pajak antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT. Tiga Daratan yang dinyatakan pailit atas utang pajak tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak, tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah Pengadilan Pajak.
3. Akibat hukum keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K.Pdt.Sus-Pailit/2016 adalah Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan kembali utang pajak terhadap PT. Tiga Daratan (dalam pailit) sebesar Rp. 59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

B. Saran

1. Fiskus sebaiknya memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa kepada para penegak hukum dan pihak yang biasanya terlibat dalam kepailitan, dengan menerangkan secara rinci mengenai kewenangan dan Kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai kreditur preferen untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang pailit.

2. Pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum seperti Pengadilan Niaga, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa pajak karena Pengadilan Pajak yang seharusnya memeriksa dan memutus perkara yang terjadi antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT. Tiga daratan atas utang pajak tersebut.
3. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya menggunakan haknya untuk segera melakukan upaya penagihan utang pajak terhadap PT. Tiga Daratan sebesar Rp. 59.840.206.707,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah) agar dapat segera mendapatkan pelunasan piutangnya untuk memenuhi prinsip kemanfaatan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad. 2010. *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legis prudence) Vol.1 Pemahaman awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua puluh empat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asyhadie, Zaeny. 2005. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Brotodiharjo, Santoso. 1991. *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Fuady, Munir, 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M.Yahya, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar grafika.
- Hardi. 2003. *pemeriksaan pajak*. Jakarta: charisma.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim, JJJ. M. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.

- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lontoh, Rudy (Ed). 2001. *Penyelesaian Utang melalui Pailit dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- M.Sinaga, Syamsudin. 2012. *Hukum kepailitan di Indonesia*. Jakarta: tatanusa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjdja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Raja Grafindo Persasa.
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom/Astreinte) dalam Perkara Perdata Menurut Terori dan Praktik*, Cetakan I, Malang: Bayumedia Publishing.
- Muqodim. 1993. *Perpajakan, Buku 1*. Yogyakarta: BPFE-UII.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Negara, Tunggul Anshari Setia. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, cet.1*. Jakarta: GramediaPustaka Utama.
- Rahayu Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan di Indonesia; Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu,.
- Rudy, Suhartono dan Wirawan B.Ilyas, 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saidi Muhammad Djafar. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sambodo, Agus. 1997. *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi*. Yogyakarta: BPFE 32.

- Sastrawidjadja, Mans S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumnus.
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma & Prektik di Peradilan*, Jakarta: Kencana,
- Siregar, Anshari Tampil. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan : Medan Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: pustaka utama Grafi,
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. cetakan kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *asas dan dasar perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko. 2016. *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo,
- Sumyar, 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, cet. 1. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sunarmi. 2010. *Hukum kepailitan*, edisi 2. Jakarta: Sofmedia.
- Tampubolon, Karianton. 2013. *praktek, gugatan, dan kasus-kasus pemeriksaan pajak*. Yogyakarta: PT Indeks.
- Tejaningsih, Titik. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta: FH UII Press,
- Tony, Marsyahrul, 2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Waluyo, Bernadette. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju.
- Wijaya, Andika. 2017. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Praxis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wingjosumarto, Prawoto. 2003. *hukum kepailitan selayang pandang (himpunan makalah)*. Jakarta: Tatanusa.

Zuraida Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak :Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengaduan Pajak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

C. Jurnal

Djangkung Sudjarwadi. 2003. *Tata Cara Penyanderaan (Gijzeling) Penanggung Pajak*, Jurnal Perpajakan di Indonesia. volume 3 Nomor 4. November.

Mariam Darus Badrulzaman, “Posisi Hak Tanggungan Dalam Hukum Jaminan Nasional”, Makalah Yang Disajikan Dalam Seminar Nasional “Kesiapan Dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan”, Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tanggal 25 Juli 1996 Di Medan.

Sudikno Mertokusumo. 1991. “*Penegakan hukum dan Penemuan Hukum*”, Makalah, Penataran hukum I&II, kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta, 24-28 Juni 1991 dan 01-05 Juli 1991.

D. INTERNET

Fence Wantu, Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, <http://www.academia.edu.com> diakses tanggal 14 juli 2018.

Hak Privilege dan Hak Retensi [http:// www.hukumonline.com/ klinik/ detail/ lt51584b636a944/ hak-privilege-dan-hak-retensi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51584b636a944/hak-privilege-dan-hak-retensi), diakses tanggal 15 juli 2018.

Juanda Pangaribuan. 2015. *MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-broleh--juanda-pangaribuan-> diakses tanggal 15 juli 2018.